

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu pernah melakukan suatu perjanjian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,¹ pengaturan terkait perjanjian telah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum tersebut dibentuk guna mengatur hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Guna memenuhi kebutuhan manusia sering kali mengadakan hubungan hukum, yaitu hubungan antara subjek hukum dalam masyarakat yang terlegitimasi dan menimbulkan adanya akibat hukum. Salah satu bentuk dari hubungan hukum yang sering dilakukan adalah melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian merupakan perikatan yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban bagi para pihak berdasarkan kemauan dan kehendaknya sendiri dengan kata lain perbuatan hukum tersebut dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) merupakan sumber materiil bagi hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Perjanjian diatur secara khusus dalam Pasal 1313 sampai Pasal 1352 Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian Buku III KUH Perdata.²

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Subekti, R., Tjotrosudibio, R., (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. hal 338.

Secara umum perikatan dibagi menjadi dua yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian.³ Sedangkan berdasarkan jenisnya perikatan dibagi menjadi perikatan perdata dan perikatan wajar. Perikatan perdata merupakan perikatan yang dapat dituntut di muka dan dihadapan pengadilan manakala salah satu pihak atau lebih telah melakukan wanprestasi. Contohnya A berhutang kepada B uang sebesar Rp 2.000.000,00 dan berjanji kepada B akan membayar pada tanggal 8 Februari 2020. Namun pada tanggal tersebut A tidak membayar hutangnya. Maka B dapat melakukan 2 tindakan yaitu memberikan somasi sebanyak 3 kali kepada A dan apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka B dapat menuntut ke muka pengadilan supaya A melunasi hutangnya kepada B sesuai kesepakatan yang mereka buat. Perikatan wajar adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perjudian. Perikatan semacam ini tidak dapat dituntut ke muka pengadilan. Namun secara moral pihak yang berhutang berkewajiban melunasinya.

Pasal 1313 mendefinisikan sebuah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih.⁴ Pasal tersebut menjelaskan bahwa sebuah perjanjian dapat dilaksanakan minimal terdapat dua subjek hukum yang sepakat untuk melakukan sebuah prestasi yang telah disepakatinya. Menurut R. Subekti sebuah perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang telah melakukan perjanjian kepada yang lain atau dimana orang itu saling berjanji

³ Subekti. 1975. *Aneka Perjanjin*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 34.

⁴ *Ibid*, hal 338.

untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Perjanjian sendiri dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian secara lisan sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat perkotaan sekalipun.

Perjanjian lisan sangat mengedepankan asas kepercayaan dalam pembuatannya, misalnya kegiatan jual beli di pasar tradisional, hutang piutang di toko, utang piutang dengan tetangga, perjanjian bagi hasil dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa perjanjian lisan biasanya digunakan pada perjanjian yang sederhana tidak terlalu kompleks dan kerugian yang ditimbulkan relatif kecil. Pada hakekatnya menurut asas kebebasan berkontrak memang orang bebas melakukan perjanjian apapun bentuknya asal tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perjanjian itu berlaku dan mengikat bagi para pihak dan masing-masing harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjkannya.⁶ Namun implementasi dari pelaksanaan perjanjian sendiri tidak menutup kemungkinan adanya suatu prestasi yang tidak dipenuhi. Prestasi sendiri merupakan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak untuk dilaksanakan dan sifatnya mengikat bagi para pihak. Sedangkan apabila terdapat pihak yang tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

⁵ Mansyur Ali. (2007). *Aneka Persoalan Hukum (Masalah Perjanjian, Konsumen, dan Pembaharuan Hukum)*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, hal 1

⁶ *Ibid*, hal 2.

Wanprestasi merupakan pembelokan dari sebuah perjanjian yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan kesalahan dari pihak salah satu atau para pihak karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan apabila perkara tersebut masuk ke pengadilan sedangkan pihak yang melakukan wanprestasi tidak mengakui telah melakukan perjanjian lisan tersebut. Selain itu apa yang harus diperhatikan sebelum melakukan sebuah perjanjian lisan guna meminimalisir kurang bukti bagi pihak yang dirugikan. Serta bagaimana seorang hakim mempertimbangkan kasus tersebut secara filosofis, historis, dan sosiologis guna memutuskan perkara dengan perpedoman pada asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Sejalan dengan permasalahan yang tergambar dalam pertanyaan di atas maka penulis mencoba meneliti kasus perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Siti Nurhidayah sebagai tergugat pertama (selanjutnya disebut Tergugat I) dan Dwi Nuraini sebagai tergugat kedua (selanjutnya disebut Tegugat II dengan Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/Pn Ung.⁷ Pada putusan tersebut hakim menggabulkan sebagian gugatan Sulistri, sebagai pihak pengugat yaitu menyatakan Tegugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan secara tanggung renteng harus membayar kerugian yang ditanggung penggugat beserta biaya perkara. Dari uraian permasalahan diatas penulis akan

⁷ Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/Pn Ung

mengkaji lebih lanjut dalam penulisan yang berjudul “**Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Dan Pembuktian Dalam Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum dan pembuktian suatu perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

C. Tujuan Penelitian

1. Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Khusus

- a. Mengkaji kekuatan hukum dan pembuktian suatu perjanjian dalam

Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/
PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung.

- b. Mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim dalam menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum apabila terjadi wanprestasi dalam Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung ditinjau dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Sebagai pustaka dan informasi di bidang hukum khususnya tentang kekuatan hukum dan pembuktian dalam perjanjian lisan.
- b. Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Bagi Peneliti

- a. Menambah ilmu pengetahuan dan informasi tentang kekuatan hukum dan pembuktian dalam perjanjian lisan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung.
- b. Mengembangkan dan mendalami ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di universitas Ngudi Waluyo.
- c. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang kekuatan hukum dan pembuktian

dalam perjanjian lisan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi yang terjadi khususnya pada Putusan Nomor 2157 K/Pdt/2012 Jo Putusan Nomor 417/Pdt/2011/ PT Smg Jo Putusan Nomor 36/Pdt.G/2011/PN Ung.

4. Bagi Universitas Menambah referensi di perpustakaan Universitas Ngudi Waluyo sehingga meningkatkan kualitas dan kapabilitas Universitas dalam mencapai visi dan misi